



M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn

N O T A R I S

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

J A K A R T A

Cyber2 Tower, lantai 22 F

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950

Telp. : (021) 29021312 (Hunting) Fax. : (021) 29021314

Akta..... **RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**.....

..... **PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk**.....

Tanggal **29 JULI 2020**.....

Nomor **24**.....

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT KAEF Tbk

Nomor : 24.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh) pukul 10.46 WIB (sepuluh lewat empat puluh enam menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi ----
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi PT KIMIA FARMA Tbk, disingkat PT KAEF ----
Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diubah
untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat
dalam Akta tanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) Nomor
79, dibuat dihadapan MASJUKI Sarjana Hukum, pengganti dari IMAS
FATIMAH Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 04-08-2008 (empat
Agustus dua ribu delapan) Nomor AHU-47137.AH.01.02.Tahun 2008, dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
11-08-2009 (sebelas Agustus dua ribu sembilan) Nomor 64, Tambahan
Nomor 21431; -----

-anggaran dasar mana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan ----
akta tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) -----
Nomor 15 dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
surat keputusannya tanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua
ribu dua puluh) Nomor AHU-0017895.AH.01.02.TAHUN 2020 dan telah
diberitahukan kepada, diterima dan dicatat dalam database sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --

Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 28-02-2020 (dua puluh delapap
Februari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0115053; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimua
dalam akta tanggal 23-09-2019 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan
belas) Nomor 23, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan -
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya -----
tanggal 24-09-2019 (dua puluh empat September dua ribu sembilan belas) -
Nomor AHU-AH.01.03-0335879; -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut "Perseroan"); -----

-Berada di Ruang Flores B Ballroom, Hotel Borobudur, Jalan Lapangan ----
Banteng Selatan, Jakarta Pusat 10110, guna membuat Risalah Rapat dar
segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal
jam dan tempat yang disebutkan diatas (untuk selanjutnya dalam akta ini ---
cukup disebut "Rapat"). -----

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris, ----
dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Tuan UNTUNG SUSENO SUTARJO, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
17-10-1958 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh ----
delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bunga ----
Mawar Nomor 6 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Pendudu
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174061710580005, Warga -----
Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisari
Utama ; -----

2. Nona CHRISMA ARYANI ALBANDJAR, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 16-01-1973 (enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Sempur ----

Kaler Nomor 94, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan --
Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3271035601730003, ---
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
Perseroan ; -----

3. Tuan SUBANDI SARDJOKO, lahir di Kebumen, pada tanggal -----
05-01-1962 (lima Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua),
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman Rasuna U.08 19
B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas,
Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3216060501620019, Warga Negara Indonesia; ---

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
Perseroan ; -----

4. Tuan WAHONO SUMARYONO, lahir di Solo, pada tanggal -----
21-01-1954 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh
empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Jawa/8,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Larangan Indah,
Kecamatan Larangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3671132101540001, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -
Independen Perseroan ; -----

5. Tuan NURRACHMAN, lahir di Klaten, pada tanggal 10-11-1968 -----
(sepuluh November seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Apartemen Graha Cempaka Mas ----
Blok A 1/17/05, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan ---
Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174101011680003, Warga -----
Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisari
Independen Perseroan ; -----

6. Tuan VERDI BUDIDARMO, lahir di Bandung, pada tanggal -----
26-11-1969 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus enam ---
puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kota -
Wisata Paris Blok C.4/33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, ---
Kelurahan/Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kart
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
5171012611690003, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berac
di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -
Utama Perseroan. -----

7. Tuan PARDIMAN Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di --
Boyolali, pada tanggal 14-02-1960 (empat belas Februari seribu -----
sembilan ratus enam puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Jalan Timbul Nomor 55, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tan
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 31710514026000
Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direk
Keuangan Perseroan. -----

8. Tuan Doktorandus IMAM FATHORRAHMAN Magister Manajem
lahir di Sumenep, pada tanggal 17-07-1964 (tujuh belas Juli seribu --
sembilan ratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jak
Selatan, Jalan Doktor Saharjo 199F, Rukun Tetangga 001, Ru
Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, pemegang K
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174011707640009, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Dire
Pengembangan Bisnis Perseroan. -----

9. Tuan Doktorandus ANDI PRAZOS, lahir di Situjuh B Dalam, pada tanggal 09-01-1969 (sembilan Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet ---- Barat Dalam X D nomor 21, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga ---- 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175030901690010, --- Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur --- Produksi dan *Supply Chain* Perseroan. -----

10. Tuan DHARMA SYAHPUTRA, lahir di Bengkulu, pada tanggal ----- 20-09-1973 (dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perum Taman Cikas --- Blok A 4/12A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 025, Kelurahan ---- Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275042009730006, -- Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Umum dan *Human Capital* Perseroan. -----

11. Tuan ADITYA DHANWANTARA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -- 30-09-1970 (tiga puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Telekomunikasi dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan KH Aja Nomor 10A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan ----- Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -- Kependudukan 3173083009700003, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan kuasa dari Menteri Badan Usaha Milik Negara -- Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Kuasa Nomor: ---- SKU-125/MBU/07/2020 tertanggal 27-07-2020 (dua puluh tujuh Juli

dua ribu dua puluh), yang dibuat di bawah tangan, dan setelah -----
dibubuhi materai secukupnya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
demikian selaku kuasa dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk
dan atas nama tuan ERICK THOHIR, selaku Menteri Badan Usaha
Milik Negara Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak
mewakili Negara Republik Indonesia, yang diwakilinya dalam
jabatannya tersebut sebagai pemilik dan pemegang 1 (satu) saham seri
A Dwiwarna ; -----

12. Tuan I GUSTI NGURAH SUHARTA WIJAYA, lahir di Singaraja, ---
pada tanggal 16-08-1967 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus ---
enam puluh tujuh), Direktur PT Bio Farma (Persero) yang akan disebut
di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman
Rasuna Tower 15-11-A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, ----
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3174021608670002, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan Surat Penunjukan dari tuan HONESTI -----
BASYIR, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Nomor: -----
SD-00527/DIR/VII/2020 tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan
Juli dua ribu dua puluh), yang dibuat di bawah tangan, bermetera
cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, karenanya sah mewakili
Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perusahaan
Perseroan (Persero) PT BIO FARMA atau disingkat PT BIO ----
FARMA (Persero), berkedudukan di Kota Bandung, yang anggaran
dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman --
Republik Indonesia tanggal 05-03-1998 (lima Maret seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor C2-1423 HT.01.(
Th.98, anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami
perubahan terakhir diubah dengan akta tertanggal 31-01-2020 (ti

puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 36 dibuat dihadapan AULIA TAUFANI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0008814.AH.01.02.TAHUN 2020 dan telah diberitahukan kepada, diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal ----- 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor ---- AHU-AH.01.03-0058687 ; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 31-01-2020 ---- (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) Nomor 36 tersebut ; ---
-perseroan mana diwakilinya selaku pemegang dan pemilik ----- 4.999.999.999 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh ----- sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu ----- sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dalam ----- Perseroan. -----

13. MASYARAKAT, selaku pemegang dan pemilik 183.341 (seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu) saham seri B dalam Perseroan. -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ----- penghadap yang satu oleh para penghadap lainnya. -----

-Sebelum memasuki acara Rapat Umum Pemegang-Saham Tahunan ----- Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Rapat"), Pembawa acara mempersilahkan para pemegang saham atau kuasa ----- pemegang saham dan para undangan Rapat untuk memasuki ruangan Rapat, dan selanjutnya sesuai dengan prosedur keselamatan, pihak hotel Borobudur

Jakarta menyampaikan *safety briefing* kepada peserta Rapat yang kemudian dilanjutkan dengan penayangan video *Company Profile* Perseroan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan *Corporate Song*.
-Selanjutnya Pembawa Acara menyampaikan, Rapat diselenggarakan dengan tata-tertib sebagaimana yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada saat memasuki ruangan Rapat, sesuai ketentuan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18-03-2020 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh) perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15/POJK.04/2020”).

-Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Tata Tertib untuk Rapat adalah sebagaimana yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada waktu memasuki ruangan Rapat.

-Tata tertib Rapat berlaku sama untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dibagikan pada saat registrasi, oleh karenanya Pembawa Acara hanya akan membacakan pokok-pokok tata tertib Rapat.

-Pokok-pokok tata tertib Rapat :

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Peserta Rapat :

a. Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06-07-2020 (enam Juli dua ribu dua puluh) yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara.

b. Undangan adalah Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak un

- mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. -----
3. Tanya Jawab : -----
- a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab. -----
 - b. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat. -----
 - c. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat dan jelas pada formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat. -----
 - d. Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi. -----
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hendak ----- mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul diminta untuk mengangkat tangan. -----
 - f. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang telah tertulis pada ----- formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya. -----
 - g. Formulir pertanyaan yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan mempersilahkan kepada penanya atau pihak yang ditunjuk untuk membacakan pertanyaan, pendapat dan/atau usul tersebut ---- sesuai dengan pertanyaan dalam formulir pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang disampaikan tersebut berhubungan dengan ----- Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. -----
 - h. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya. -----
 - i. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau

menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut

j. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

4. Pemungutan Suara :

a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

b. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai diajukan dan/atau waktu tanya jawab habis.

c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut:

(i). Mereka yang Tidak Setuju dan Abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;

(ii). Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;

(iii). Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;

(iv). Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan untuk pengambilan keputusan;

(v). Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan pemungutan suara tersebut.

-Sebelum memasuki acara Rapat, Pembawa Acara memperkenalkan Dirjen Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat serta Lembaga

-Profesi Penunjang Modal yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu saya, N

yang akan menyusun Berita Acara Rapat hari ini, Konsultan Hukum Tumbuan & Partners, Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom serta Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor ----- 15/POJK.04/2020 serta Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi telah melakukan ----- pemberitahuan dan panggilan kepada para Pemegang Saham sebagai ----- berikut: -----

1. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar

harian berbahasa Indonesia yaitu harian Bisnis Indonesia pada hari Senin, tanggal 22-06-2020 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh). -----

----- LOGO -----

----- PENGUMUMAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- TAHUN BUKU 2019 -----

----- PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk -----

-Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Kimia Farma Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2019 ("RUPST") di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020. -----

-Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 6 Juli 2020. -----

-Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST diberikan

kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik dengan menggunakan *eProxy* pada sistem eASY.KSEI yang dapat diakses melalui laman www.easy.ksei.co.id. -----

-Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, panggilan RUPST akan diumumkan dalam laman Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui www.easy.ksei.co.id serta laman Perseroan www.kimiafarma.co.id pada tanggal 7 Juli 2020. -----

-Merujuk pada ketentuan dalam pasal 16 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan Mata Acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST yaitu tanggal 7 Juni 2020 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

----- Jakarta, 22 Juni 2020 -----

----- PT Kimia Farma (Persero) Tbk -----

----- Direksi -----

2. Panggilan Rapat yang berisi tempat dan Mata Acara Rapat Perseroan telah diiklankan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Bisnis Indonesia pada hari Selasa tanggal 07-07-2020 (tanggal 7 Juli dua ribu dua puluh). -----

----- **LOGO PERSEROAN** -----

----- **PANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **TAHUN BUKU 2019** -----

----- **PT KIMIA FARMA Tbk** -----

Bersama ini Direksi PT Kimia Farma Tbk ("Perseroan") menyampaikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "RUPS")

yang akan diselenggarakan pada : -----

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020 -----

Waktu : 10.00 WIB – selesai -----

Tempat : Hotel Borobudur -----

Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat -----

10110. -----

Dengan Mata Acara RUPS sebagai berikut : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 -----

termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan -----

Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan -----

Kuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember -----

2019. -----

Penjelasan singkat : -----

-Berdasarkan Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa : -----

a) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris; -----

b) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. -----

2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina -----

Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan -----

Kuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ---

Penjelasan singkat : -----

-Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 yang telah dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL tersebut telah diaudit oleh

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Rekan yang diajukan kepada RUPS untuk disetujui. -----

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019. -----

-Penjelasan singkat : -----

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan. -----

4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Tantiem untuk Tahun 2019 -----

Penjelasan singkat : -----

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Tantiem harus diputuskan oleh RUPS dan RUPS dapat memberikan kewenangan untuk penetapan kepada Pemegang Saham Seri B Mayoritas. -----

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020. -----

Penjelasan Singkat : -----

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 disebutkan bahwa Penunjukan Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. -----

6. Penetapan Penggunaan Laba Ditahan atas dampak penerapan PSAK 71, 72 dan 73. -----

Penjelasan Singkat: -----

Berdasarkan Keputusan RUPS telah ditetapkan penggunaan -----

dari setiap tahun buku, sebagian dicatat sebagai saldo laba dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada Tahun 2020 telah diberlakukan PSAK 71, 72 dan 73 yang memiliki dampak pada laporan keuangan Perseroan oleh karenanya ----- diusulkan kepada RUPS agar menyetujui penetapan penggunaan saldo laba ditahan atas dampak pemberlakuan PSAK tersebut.-----

7. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) PT Kimia Farma Tbk terkait adanya perubahan atas pendanaan dan/atau besaran manfaat pensiun. -----

Penjelasan Singkat: -----

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, perubahan atas Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan dalam pendanaan dan/atau besarnya Manfaat Pensiun harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu. -----

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan -----

Penjelasan Singkat: -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), Pasal 23 ayat (6) huruf b, dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan ----- diberhentikan oleh RUPS. -----

Catatan: -----

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RUPS resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para ----- Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham

Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020. -----

3. Perseroan sejak tanggal panggilan ini telah menyediakan bahan acara RUPS pada setiap Mata Acara RUPS yang diunduh melalui situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id. ---

4. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dan melakukan *Social Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan RUPS sebagai Berikut: -----

a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dan tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dan proses penyelenggaraan RUPS. -----

b) Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri RUPS dan mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id. -----

c) Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri RUPS wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan keamanan yang berlaku pada tempat RUPS sebagai berikut: -----

i. Menggunakan Masker. -----

- ii. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas RUPS sebelum memasuki Ruang RUPS. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan ----- (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. -----
- iii. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak ---- sedang memiliki suhu tubuh di atas normal. -----
- iv. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat RUPS. -----
- v. Mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat RUPS baik sebelum RUPS dimulai, pada saat RUPS maupun setelah RUPS selesai. -----
- vi. Apabila di tempat RUPS terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang RUPS. -----

5. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 4.b di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@kimiafarma.co.id dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam RUPS oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah RUPS yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah RUPS. -----

6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan

melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acuan RUPS dalam setiap pengambilan keputusan RUPS atas mata acuan termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas. -----

7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak kepada Pemegang Saham yang menghadiri RUPS. Selain itu, Pemegang Saham diwajibkan memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh panitia RUPS dan pengelola gedung tempat RUPS diadakan. -----

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran (registrasi) paling lambat (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai, dan pada pukul 09 WIB registrasi akan ditutup. -----

----- Jakarta, 7 Juli 2020 -----

----- PT Kimia Farma Tbk -----

----- Direksi -----

3. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat dilakukan juga secara online melalui situs Bursa Efek Indonesia, Situs Perseroan dan Situs Penyelenggaraan E-RUPS. -----

-Selanjutnya pembawa acara menyerahkan kepada Komisaris Utama yang akan bertindak selaku Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan salam dan menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor : KEP-007/KOM-KF/VII/2020 tanggal -----

01-07-2020 (satu Juli dua ribu dua ribu) tentang Penunjukan Pimpinan -----

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), Komisaris Utama Perseroan ditunjuk untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat pada hari ini. -----

-Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah ----- melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada ----- Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan, dengan Surat Perseroan ----- Nomor 152/HK000/1000/VI/2020 tanggal 15-06-2020 (lima belas ----- Juni dua ribu dua puluh). -----

2. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada ----- Direksi PT Bursa Efek Indonesia, dengan Surat Perseroan Nomor ----- 153/HK000/1000/VI/2020 tanggal 15-06-2020 (lima belas Juni dua ribu ----- dua puluh). -----

3. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada ----- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan Surat Perseroan Nomor ----- 154/HK000/1000/VI/2020 tanggal 15-06-2020 (lima belas Juni dua ribu ----- dua puluh). -----

4. Mengiklankan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Bisnis Indonesia ----- pada hari Senin, tanggal 22-06-2020 (dua puluh dua Juni dua ribu dua ----- puluh). -----

5. Mengiklankan Panggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Bisnis Indonesia ----- pada hari Selasa tanggal 07-07-2020 (tujuh Juli dua ribu dua puluh). -----

6. Perseroan juga melakukan pengumuman dan panggilan Rapat pada tanggal yang sama melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs Penyedia E-RUPS. -----

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor -----

15/POJK.04/2020, Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan Kon
Umum Perseroan sepanjang Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

-Perseroan telah menghasilkan Penjualan sebesar Rp9,4 triliun (sembi
koma empat triliun rupiah) atau meningkat 26,11% (dua puluh enam ko
sebelas persen) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 (dua r
delapan belas), sedangkan Laba tahun berjalan Perseroan sec
konsolidasian sebesar Rp.15,89 miliar (lima belas koma delapan sembilai
miliar Rupiah), yang terdiri dari : -----

1. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar -
negatif Rp. 12,72 miliar (dua belas koma tujuh dua miliar Rupiah). ---
2. Kepentingan non pengendali sebesar Rp.28,61 miliar (dua puluh delai
koma enam satu miliar Rupiah). -----

-Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Ra
telah diumumkan melalui Iklan Panggilan Rapat pada hari Selasa tang
07-07-2020 (tujuh Juli dua ribu dua puluh) yaitu : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu
sembilan belas) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Lapo
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga pu
satu Desember dua ribu sembilan belas). -----
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina -----
Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) se
Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal --
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas). ----
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2
(dua ribu sembilan belas). -----
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komis
dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua pu
dan Tantiem untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). ---
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan -----

Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan -----
Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun ----
Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

6. Penetapan Penggunaan Laba Ditahan atas dampak penerapan PSAK 71,
72, dan 73. -----

7. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Perseroan terkait
adanya perubahan atas pendanaan dan/atau besaran manfaat pensiun. ---

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan mekanisme pengambilan keputusan : -----

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan
abstain diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu -----
suaranya, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang ---
menyatakan setuju. -----

-Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang
Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak -----
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

-Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat : -----

Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan
kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau
pendapat dengan mengisi formulir pertanyaan, Pemimpin Rapat akan
membacakan pertanyaan dan meminta Direksi dan atau pihak yang terkait
untuk menyampaikan jawaban dan atau tanggapan atas pertanyaan tersebut.

-Sampai saat Rapat, Perseroan tidak menerima usulan dari Pemegang Saham
mengenai Mata Acara Rapat dengan demikian Mata Acara Rapat yang
disebutkan tadi dapat diterima oleh para Pemegang Saham, dan dinyatakan
sah. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memohon kepada saya, Notaris, untuk
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, mengenai jumlah saham

yang diwakili hadir dalam Rapat ini, serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Atas permohonan Pimpinan Rapat tersebut, saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

1. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara ke 1 (satu) sampai dengan ke-7 (tujuh), Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara Rapat ke-8 (delapan) tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang telah mendapatkan kuasa sah dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

-Berdasarkan Daftar Hadir yang diterima dari PT. Datindo Entrycom, selanjutnya Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat dilaporkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik secara langsung maupun melalui *e-Proxy* KSEI adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 5.000.183.340 (lima miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh) saham seri B, atau seluruhnya 5.000.183.341 (lima miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu) saham yang mewakili 90,02% (sembilan puluh koma nol dua persen) dari total 5.554.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh empat juta) saham.

diantaranya Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah terpenuhi untuk dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk semua Mata Acara. -----

-Selanjutnya karena kuorum Rapat telah terpenuhi, maka Rapat dapat ----- diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----- mengikat, dan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan ini kami buka dengan resmi pada pukul 10.46 --- WIB (sepuluh lewat empat puluh enam menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Memasuki Acara Rapat -----

I. Mata Acara Pertama : -----

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas). -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Lapornya, yang selanjutnya Direktur Utama menerangkan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan. -----

Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporan Nomor : 00170/2.1030/AU.1/04/0645-1/1/III/2020 tanggal 13-03-20 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh) dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”. -----

-Berdasarkan hal tersebut, Direktur Utama menyampaikan laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

LAPORAN DIREKSI adalah sebagaimana dimuat dalam Tayangan -----

-Laporan Direksi & Dewan Komisaris (terlampir) yang dibagikan dalam Rapat dan satu *hard copy*nya dilekatkan dalam akta ini. Laporan Direksi Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) antara lain berisi sebagai berikut : -----

-LAPORAN DIREKSI TAHUN BUKU 2019 (DUA RIBU SEMBILAN BELAS). -----

I. KONDISI EKSTERNAL. -----

A. Analisa Lingkungan-Strategi. -----

1. Kebijakan dan Regulasi. -----

-RPJMN 2020 (dua ribu dua puluh) 2024 (dua ribu dua puluh empat) bidang kesehatan yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terwujud penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan cara mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. -----

-Meningkatnya kebutuhan obat-obatan untuk program
Pemerintah. -----

2. Teknologi. -----

Meningkatnya inovasi digital untuk mendukung pertumbuhan
bisnis. -----

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pasar Farmasi. -----

-Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan antara -0,4%
(minus nol koma empat persen) sampai dengan 2,3% (dua
koma tiga persen) pada 2020 (dua ribu dua puluh) dan 4,5%
(empat koma lima persen) sampai dengan 5,5% (lima koma
lima persen) pada 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

-Pertumbuhan pendapatan industri farmasi di Indonesia
diperkirakan mencapai 11,4% (sebelas koma empat persen)
CAGR pada 2013 (dua ribu tiga belas) sampai 2022 (dua ribu
dua puluh dua) dengan total penjualan obat di Indonesia hingga
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) diprediksi mencapai -----

Rp.188 triliun (seratus delapan puluh delapan triliun Rupiah). --

-Pasar farmasi sangat kompetitif dan terfragmentasi dengan
market share tertinggi pada kisaran 6% (enam persen). -----

4. Demografi. -----

-Pertumbuhan populasi kelas menengah diiringi dengan
meningkatnya kebutuhan akses layanan kesehatan. -----

-Pergeseran tingkat ekspektasi konsumen menjadi kesadaran ---
untuk mencegah daripada mengobati penyakit. -----

B. *Trend* Kesehatan Nasional dan Global. -----

- Peningkatan penyakit tidak menular. -----

-Penyakit kanker, diabetes, kardiovaskular, sehingga mendorong
permintaan layanan kesehatan. -----

- Pertumbuhan Kelas Menengah. -----

-Peningkatan populasi kelas menengah, khususnya di negara- ---

- / negara berkembang di Asia. -----
- Ekspektasi Konsumen yang Meningkatkan. -----
- Trend Preventif. -----
- Demand produk herbal menjadi *lifestyle*. -----
- Inovasi Digital. -----
- Layanan kesehatan melalui aplikasi digital, *Artij Intelligence (AI)*, teknologi *wearable* dan *telemedicine*. ----
- Penemuan Terapi Baru. -----
- Obat menjadi lebih tepat dan sesuai untuk tiap individu yang *personalized* terapi sel dan gen). -----
- Fokus pada Pengendalian Biaya. -----
- Perusahaan farmasi yang ditekan pada segi harga, sehingga berupaya untuk efisien dan menjaga margin. -----

C. Overview Pasar Farmasi di Indonesia. -----

- Adanya tren peningkatan total *Market Size* pada sektor farm Indonesia. -----
- Peningkatan *Market Size* di tahun 2016 (dua ribu enam be 2019 (dua ribu sembilan belas) yaitu dari Rp.65,9 triliun puluh lima koma sembilan triliun Rupiah) menjadi Rp.88,36 (delapan puluh delapan koma tiga enam triliun Rupiah). -----
- Kondisi ini menunjukkan tingginya permintaan dan kor obat-obatan. -----

D. Isu dan Tantangan Perseroan. -----

- Obat-obatan : Perseroan berada di peringkat ke-2 (dua kategori Obat Generik Berlogo (OGB), tetapi untuk katego bebas (OTC) masih peringkat ke-26 (dua puluh enam) dan kategori obat etikal pada peringkat ke-22 (dua puluh dua). --
- Perdagangan dan Distribusi : Kehadiran produk Perser segmen *modern channel* masih terbatas. -----
- Kosmetik dan Perawatan Diri : *Brand* kosmetik Marck'

cukup dikenal hanya memiliki produk di segmen *colour cosmetic*.

Perseroan memiliki keterbatasan dalam kategori produk kosmetik dan perawatan lainnya. -----

-Ritel : Kapabilitas digital dan kehadiran *omni-channel* di Kimia Farma Apotek masih terbatas. -----

-Laboratorium dan Diagnostik : -----

-Walaupun menduduki peringkat ke-2 (dua) dari sisi jumlah jaringan laboratorium, KFD berada pada peringkat ke-6 (enam) dari sisi pendapatan di pasar laboratorium klinik Indonesia (4 (empat) pemain besar lainnya memiliki pendapatan per laboratorium klinik mencapai 4 (empat) sampai 8 (delapan) kali lebih besar). -----

II. PROFIL PERUSAHAAN. -----

A. PROFIL PERSEROAN. -----

1. *Milestone* : -----

-Tahun 1817 (seribu delapan ratus tujuh belas) : -----

Perseroan didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai -
Perusahaan Industri Farmasi pertama dengan nama NV -----
Chemical Handle Rathkamp & Co. -----

-Tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) : -----

Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah
perusahaan farmasi menjadi Perusahaan Negara Farmasi
(PNF) Bhinneka Kimia Farma. -----

-Tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) : -----

Badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas -----
sehingga perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma -----
(Persero). -----

-Tahun 2001 (dua ribu satu) : -----

PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya
menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. ---

-Tahun 2014 (dua ribu empat belas) : -----

PT Kimia Farma menjadi *HealthCare Company*. -----

-Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) : -----

Kimia Farma meletakkan fondasi awal transformasi menjadi perusahaan layanan kesehatan berbasis digital (*Digital Healthcare Company*). -----

-Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) : -----

Perseroan menjadi Anak Perusahaan PT Bio Farma (Perseroan selaku Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farma dengan pengalihan kepemilikan saham 90,025% (sembilan puluh koma nol dua lima persen) Seri B milik Pemerintah Republik Indonesia ke PT Bio Farma (Persero). -----

B. VISI, MISI DAN PORTOFOLIO BISNIS PERSEROAN. -----

Visi : -----

Menjadi perusahaan *Healthcare* pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. -----

Misi : -----

(i) Melakukan Aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, ritel farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset ; -----

(ii) Mengelola perusahaan secara *Good Corporate Governance* dan *operational excellence* didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) profesional ; -----

(iii) Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi *stakeholder*. -----

Portofolio Bisnis Perseroan. -----

C. PORTOFOLIO BISNIS. -----

-PT Kimia Farma Tbk ; -----

Manufaktur dan Marketing Produk Farmasi dan Kimia. -----

- PT Sinkona Indonesia Lestari : -----

Manufaktur dan Marketing Kina dan Turunannya, 97% (sembilan

puluh tujuh persen) produknya diekspor. -----

-PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia : -----

Manufaktur dan Marketing Bahan Baku Obat, 75% (tujuh puluh lima persen) produk diekspor ke Korea, Jepang dan Amerika Serikat. -----

-PT Kimia Farma Dawaa : -----

Ritel Farmasi dan Alat Kesehatan di Arab Saudi, 34 (tiga puluh empat) gerai di Makkah, Madinah, Jeddah. -----

-PT Kimia Farma Trading & Distribution : -----

48 (empat puluh delapan) cabang, perdagangan dan distribusi produk Kimia Farma dan produk pihak ketiga. -----

- PT Kimia Farma Apotek : -----

1.138 (seribu seratus tiga puluh delapan) apotek, 530 (lima ratus tiga puluh) klinik kesehatan, 56 (lima puluh enam) laboratorium klinik dan 10 (sepuluh) optik. -----

D. STRUKTUR KORPORASI. -----

-Pemilik Saham Perseroan : 90,025 % (sembilan puluh koma nol dua lima persen) PT. Bio Farma (Persero), Negara Republik -----

Indonesia 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan Masyarakat 9,975% (sembilan koma sembilan tujuh lima persen). -----

Anak perusahaan Perseroan terdiri dari : -----

-PT Kimia Farma Trading & Distribution ; -----

-PT Kimia Farma Apotek ; -----

-PT Sinkona Indonesia Lestari ; -----

-Mandiri Inhealth ; -----

-PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia ; -----

-Kimia Farma Dawaa Co. Ltd.; -----

-PT Phapros Tbk ; -----

E. INTEGRASI BISNIS. -----

-Manufaktur Bahan Baku Obat (BBO) ; -----

- Fasilitas Produksi; -----
- National Distribution Center (NDC) ; -----
- Distribusi ; -----
- Ritel Farmasa ; -----
- Klinik Kesehatan dan Laboratorium Klinik ; -----
- Pelanggan. -----

F. FASILITAS PRODUKSI. -----

- Sinkonia Indonesia Lestari : *Quinine & its derivatives, essen oil* ; -----
- KF Sungwun Pharmacopia : *active pharmaceutical ingredi high function chemical* ; -----
- Rapid Test : HIV, Sifilis, Hepatitis, Dengue, Malaria, Narcotics dan Pregnancy. -----
- Phapros : Non Betalactom, Betalactom, Cephalosporin, Herbal.
- Medan : Non Betalactam ; -----
- Jakarta : Non Betalactam, Betalactam; Antiretroviral, Narc herbal; -----
- Bandung : Non Betalactam, Herbal ; -----
- Banjaran : Non Betalactam (Tablet, Capsule, Powder and Sy suspension), Herbal (tablet, capsule, cream, syrup, powder). ----
- Semarang : Castor Oil dan Edible Oils, cosmetic. -----
- Watudakon : Non Betalactam, Iodine and Iodine Salt, Fer Sulphate. -----

-Demikian Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2019 (dua sembilan belas) disampaikan, kiranya Laporan Tugas Pengurusan Dir Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dapat dite dengan baik dan sekaligus juga diberikan pelunasan dan pembeb tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengur Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, yang kemu

meminta kepada Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris sepanjang Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagaimana ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan. Untuk itu Pimpinan Rapat mempersilahkan Nona Chrisma Aryani Albandjar selaku Komisaris Perseroan untuk menyampaikan laporannya, yang selanjutnya Nona Chrisma Aryani Albandjar menyampaikan dalam rangka pemenuhan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) satu *hard copy* nya dilekatkan pada minuta akta ini. Nona Chrisma Aryani Albandjar mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang antara lain sebagai berikut :

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS
TAHUN BUKU 2019 (DUA RIBU SEMBILAN BELAS)

-Kegiatan Pengawasan

-Pokok-pokok Pelaksanaan Tugas Pengawasan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) :

1. Rapat Pembahasan Berkala (internal & gabungan).
2. Monitoring dan evaluasi cabang dan proyek strategis.
3. Penelaahan dan evaluasi usulan aksi korporasi.
4. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Fokus Tugas Pengawasan – Pembahasan Berkala

1. Evaluasi kinerja bulanan.

-Monitoring pencapaian target RKAP Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

-Evaluasi kinerja *audited* tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

2. Evaluasi investasi proyek strategis.

-Progres Pabrik Banjaran dan Pabrik Garam Farmasi I.

-Akuisisi PT Phapros Tbk dan KF Dawaa. -----

3. Evaluasi program digitalisasi bisnis. -----

-Implementasi 7 (tujuh) solusi. -----

Penerapan SAP dan transformasi bisnis perusahaan. -----

4. Evaluasi progress tindak lanjut. -----

-Tindak lanjut Temuan BPK-RI. -----

-Perbaiki piutang dan persediaan. -----

-Optimalisasi aset perusahaan, R & D, pengembangan SDM dan lain. -----

Monitoring dan Evaluasi - Peninjauan Lapangan. -----

-Selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), perwakilan Dewan Komisaris dan anggota Komite melakukan kunjungan kerja ke lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi cabang, anak perusahaan, pr-strategis serta optimalisasi aset antara lain sebagai berikut : -----

1. Peninjauan Pabrik-----

-Plant Medan, Sumatera Utara. -----

-Plant Jakarta -----

-NDC (*National Distribution Center*). -----

2. Cabang/Anak Perusahaan. -----

-Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) dan Kimia Farma Apotek (KFA) pada cabang Medan, Makassar, Manado dan Semarang. -----

3. Optimalisasi Aset. -----

-Grand Opening *One Stop Health Care Solution* (OSHCS) dan Laboratorium Klinik di Semarang. -----

Key Performance Indicators. -----

-Berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang ditetapkan, re-kinerja Dewan Komisaris tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), mendapatkan nilai 100 (seratus). -----

Kinerja Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

1. Laporan Keuangan *Audited*. -----

-Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor 00170/2.1030/AU.1/04/ ---- 0645-1/1/III/2020 tanggal 13-03-2020 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh). -----
-Mendapat opini Kantor Akuntan Publik “wajar dalam semua hal yang material” (wajar tanpa pengecualian). -----

2. Realisasi Kinerja. -----

-Pendapatan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp9,40 ----- triliun (sembilan koma empat nol triliun Rupiah) atau tumbuh 26,11% (dua puluh enam koma satu satu persen) dibandingkan realisasi tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 7,45 triliun (tujuh koma empat lima triliun Rupiah). -----
-Laba Tahun Berjalan 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp15,89 miliar (lima belas koma delapan sembilan miliar Rupiah) atau turun dibandingkan realisasi laba tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp 401,79 miliar (empat ratus satu koma tujuh sembilan miliar Rupiah).
-Penurunan laba terutama karena kenaikan beban usaha dan beban bunga yang lebih besar dari pertumbuhan penjualannya, selain terdapat beberapa penjualan yang tidak terealisasi dari tender e-katalog yang ditunda. -----

3. Pendapat dan Saran Dewan Komisaris. -----

-Perlunya penguatan efisiensi biaya dan perbaikan *cash flow*. -----
-Peningkatan kolektibilitas piutang dan perbaikan manajemen ----- persediaan. -----
-Pengelolaan hutang secara *prudent* dan efisiensi *cost of fund*. -----
-Mempertajam strategi dan penyesuaian portofolio produk di era ----- Pandemi Covid-19 secara dinamis. -----
-Investasi dilakukan secara lebih selektif. -----
-Peningkatan efektivitas *business process* melalui optimalisasi program

digitalisasi bisnis perusahaan. -----

-Dewan Komisaris akan terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan agar perusahaan mampu menjaga pertumbuhan di tengah persaingan dan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. -----

-Usaha manajemen melaksanakan program yang telah dicanangkan dalam RJPP dan RKAP perlu didukung dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan di segala bidang, antara lain melalui inovasi dalam pengembangan produk unggulan, peningkatan produktivitas dan profitabilitas perusahaan, optimalisasi digitalisasi bisnis dan IT secara terpadu, serta peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang sesuai prinsip-prinsip GCG. -----

-Selanjutnya Dewan Komisaris mohon kepada Rapat untuk dapat mempertanggung jawabkan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

-Demikian Laporan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) untuk dapat diterima dengan baik. -----

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk dapat : -----

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sehubungan dengan laporannya No.00170/2.1030/AU.1/04/0645-1/1/III/2020 tanggal 13-03-2020 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh) dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan guna ----- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya. -----

-Pada Mata Acara Rapat Pertama ada pertanyaan dari : -----

1. Tuan Alvan Dondokambey, selaku pemegang dan pemilik 200 (dua ratus) saham, menanyakan : tolong jelaskan dan identifikasikan kenapa *cash flow* bisa minus Rp.159,34 miliar (seratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh empat miliar). Mohon jawaban di email juga ke ----- alvan.dondokambey@gmail.com. -----

2. Tuan M Saman, selaku pemegang dan pemilik 57.600 (lima puluh tujuh ribu enam ratus) saham, menanyakan laba Perseroan yang hanya kurang lebih Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) sangat tidak sebanding dengan pendapatan yang kurang lebih Rp 9 triliun (sembilan triliun). -----
Kinerja keuangan Perseroan lebih baik karena adanya revaluasi aset bukan bidang usaha. Berapa ekuitas Perseroan bila tidak dilakukan revaluasi aset. -----

-Atas pertanyaan tersebut Direksi Perseroan menjawab sebagai berikut : ----

a. Jawaban atas pertanyaan dari Tuan Alvan Dondokambey, *cash flow* minus sebesar negatif 15 (lima belas) miliar disebabkan pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Penyebab pengeluaran lebih besar dari pemasukan adalah : terdapatnya piutang yang belum bisa ditagih terutama pada instansi pemerintah seperti BPJS dan rumah sakit.

Jawaban detail akan diemail.-----

- b. Jawaban atas pertanyaan bapak M. Saman, beban keuangan menjadi meningkat karena adanya Capex selama 2 (dua) tahun dan beban usaha, -Jumlah Ekuitas seandainya tidak ada revaluasi aset, total laba mencapai 2,4 triliun (dua koma empat triliun) ditambah modal disetor sekitar 3,1 triliun (tiga koma satu triliun). -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi atau pendapat dari Para Pemegang Saham, Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah secara musyawarah para Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas? -----

-Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Pertama terdapat : Suara tidak setuju sebanyak 57.500 (lima puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili 0,0011500% (nol koma nol nol satu satu lima nol nol persen), suara abstain/blanko sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) atau mewakili 0,0000068% (nol koma nol nol nol nol nol enam delapan persen), suara setuju sebanyak 5.000.125.501 (lima miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus satu saham atau mewakili 99,9988432% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan delapan empat tiga dua persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 2 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.125.841 (lima miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu) atau mewakili 99,9988500% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan delapan lima ratus persen) maka Rapat dengan suara terbanyak menyetujui : -----

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya No.00170/2.1030/AU.1/04/0645-1/1/III/2020 tanggal 13-03-2020 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh) dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

II. Mata Acara Kedua : -----

Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina -----
Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta -
Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas). -----
-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan Dharma Syahputra selaku -
Direktur Umum dan *Human Capital* untuk menyampaikan usulannya. --
Direktur Umum dan *Human Capital* menyampaikan sesuai dengan ----
ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara -----
Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas -----
Perubahan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,
pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina lingkungan diaudit
bersamaan dengan audit Laporan Keuangan Perseroan. Pengesahan
Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menjadi
satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan dan
pengesahan tersebut sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (*volledig acquite at de charge*) sepenuhnya kepada

Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. -----

-Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan -----
Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor
00104/2.1030/AU.2/12/0645-1/1/II/2020 tanggal 26-02-2020 (dua
puluh enam Februari dua ribu dua puluh) dengan pendapat "wajar
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Kimia Farma Tbk Tahun
Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia". -----

-Berdasarkan hal tersebut diatas, Direktur Umum dan *Human Capital*
menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi mengenai Laporan
Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019
(dua ribu sembilan belas). Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) satu hari
copynya dilekatkan pada minuta akta ini, yang isinya antara lain : -----

-- LAPORAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN TAHUN BUKU 2019 (DUA RIBU SEMBILAN
BELAS) -----

Landasan Hukum -----

-Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP.100/MBU/ --
2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara

-Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor : SE-02/MBU/Wk/20
tanggal 23-02-2012 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua belas) -----

Tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan. -----

-Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/07/2017 --
tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. -----

-Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkung

(PKBL) PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Nomor : -----
KEP.63/DIR/VII/2017 tanggal 14-07-2017 (empat belas Juli dua ribu
tujuh belas). -----

-Laporan Auditor Independen. -----

Laporan Auditor Independen 00104/2.1030/AU.2/12/0645-1/1/II-2020 -
tanggal 26-02-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh). ---

Pernyataan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan sebagai berikut : “Laporan keuangan menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL
PT Kimia Farma Tbk tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember
dua ribu sembilan belas), serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia:.. ----

-Penyaluran Program Kemitraan. -----

Dana tersedia audit 2019 (dua ribu sembilan belas) Program Kemitraan
sebesar Rp. 7.067.443.249,- (tujuh miliar enam puluh tujuh juta empat
ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dan
disalurkan sebesar Rp.6.710.268.650,- (enam miliar tujuh ratus sepuluh
juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh Rupiah)
atau 94,95% (sembilan puluh empat koma sembilan lima persen) dan
101% (seratus satu persen) dari RKA 2019 (dua ribu sembilan belas)
sebesar Rp.6.650.000.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh juta
Rupiah). -----

-Penyaluran pinjaman Program Kemitraan (PK) Berdasarkan Sektor. ---

Total penyaluran tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar
Rp.5.921.776.340,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta
tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau –
152% (seratus lima puluh dua persen) terhadap Rencana Kerja
Anggaran (RKA). Program Kemitraan Rp.3.888.600.000,- (tiga miliar
delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) atau

88,54% (delapan puluh delapan koma lima empat persen) dari dana tersedia Rp. 6.688.058.359,- (enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan Rupiah) dengan skor 2 (dua). -----

-Total penyaluran tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar ----- Rp.6.710.268.650,- (enam miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh Rupiah) atau 101% (seratus satu persen) terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Kemitraan Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau 94,95% (sembilan puluh empat koma sembilan lima persen) dari dana tersedia Rp. 7.067.443.249,- (tujuh miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah). -----

-Penyaluran Program Kemitraan Berdasarkan Wilayah. -----

Disepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Perseroan telah menyalurkan dana Program Kemitraan kepada 336 (tiga ratus tiga puluh enam) mitra binaan yang tersebar di 10 (sepuluh) wilayah dengan total sebesar Rp.6.710.268.650,- (enam miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh Rupiah) yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat. Jumlah meningkat dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dimana pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan menyalurkan Program Kemitraan kepada 184 (seratus delapan puluh empat) mitra binaan yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah total sebesar ----- Rp.5.921.776.340,- (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh Rupiah). ---

-Penyaluran Program Bina Lingkungan : Realisasi penyaluran Program Bina Lingkungan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar -----

-Rp.4.012.630.219,- (empat miliar dua belas juta enam ratus tiga puluh

ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari RKAP 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar 4.013.209.800 (empat miliar tiga belas juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus) atau 117% (seratus tujuh belas persen) dari penyaluran Bina Lingkungan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar 3.418.830.681 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh satu). -----

-Penyaluran Program Bina Lingkungan Berdasarkan Jenis. -----

Total penyaluran tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp.3.418.830.681,- (tiga miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah) atau 99,76% (sembilan puluh sembilan koma tujuh enam persen) dari dana tersedia yang sebesar Rp.3.426.892.810,- (tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau 100,17% (seratus koma satu tujuh persen) dari RKAP 2018 (dua ribu delapan belas) yang sebesar Rp.3.413.000.000,- (tiga miliar empat ratus tiga belas juta Rupiah). -----

Total penyaluran Bina Lingkungan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp.4.012.630.219,- (empat miliar dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan belas Rupiah) atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari RKAP 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar 4.013.209.800 (empat miliar tiga belas juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus) atau 117% (seratus tujuh belas persen) dari penyaluran Bina Lingkungan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar 3.418.830.681 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh satu). -----

-Penyaluran Bina Lingkungan berdasarkan wilayah : DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur. Total penyaluran Bina Lingkungan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)

sebesar Rp.4.012.630.219,- (empat miliar dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan belas Rupiah). -----

Penyaluran Program *Corporate Social Responsibilities* (CSR) : Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) total penyaluran sebesar Rp.3.141.804.436,- (tiga miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah) atau 90,41% (sembilan puluh koma empat satu persen) dari RKAP yang sebesar Rp.3.475.000.000,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) total penyaluran sebesar Rp.3.687.977.075 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh lima Rupiah) atau 93,4% (sembilan puluh tiga koma empat persen) dari RKAP yang sebesar Rp.3.950.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah). -----

-Program Bina Lingkungan – CSR Unggulan : -----

(i) Basecamp (Basiswa Sosial *Project Camp*) Kimia Farma, (ii) Klinik Apung Kimia Farma, (iii) Sekolah Sehat dan Hebat Kimia Farma. -----

-Penghargaan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) : -----

PKBL terbaik Industri Farmasi – Program Unggulan Bina Lingkungan Komunitas Lokal, Baznaz Award 2019 (dua ribu sembilan belas) Award Kategori Penyelenggaraan CSR Terbaik, Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiatives oleh Media SWA dan MIX – The Best Corporate Philanthropy “Klinik Apung Kimia Farma”. -----

Untuk meningkatkan dan menyempurnakan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ke depannya, kinerja dan kualitas PKBL akan terus ditingkatkan melalui berbagai langkah penyempurnaan, seperti : -----

1. Mempublikasikan pelaksanaan PKBL kepada masyarakat secara intensif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program yang telah dilaksanakan BUMN. -----

2. Memperkuat pengelolaan piutang kemitraan sehingga angsuran tidak teridentifikasi tidak terjadi lagi dengan merubah cara pembayaran dari sebelumnya dengan cara transfer ke rekening Program Kemitraan menjadi pembayaran melalui *virtual account*. –
3. Melakukan upaya pemulihan terhadap piutang macet sesuai -----
ketentuan. -----
4. Meningkatkan program Pembinaan Mitra Binaan naik kelas. -----
5. Meningkatkan penyaluran dana program Bina Lingkungan dan CSR sehingga tepat sasaran. -----

-Demikian Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) disampaikan, mohon kiranya Laporan ini dapat diterima dengan baik dan sekaligus juga diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Direktur Umum dan *Human Capital*, maka diusulkan kepada Rapat untuk dapat : -----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor 00104/2.1030/AU.2/12/0645-1/1/II/2020 tanggal -----
26-02-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh) dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. ---

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019
(dua ribu sembilan belas) sepanjang tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan
Perseroan. -----

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Rapat tersebut, Pimpinan --
Rapat menanyakan, apakah ada Pemegang Saham yang akan -----
mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang -----
berhubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Direksi -----
Perseroan. -----

-Kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertam: -----
dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan
lembar pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat menanyakan
apakah secara musyawarah Para Pemegang Saham dapat menyetujui
usulan yang telah Pimpinan Rapat sebutkan di atas? -----

-Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan ---
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

-Pada Mata Acara Rapat Kedua terdapat suara tidak setuju nihil, su
blanko/abstain sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham a
mewakili 0,0000048% (nol koma nol nol nol nol nol empat delap
persen), berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui
Proxy, suara setuju sebanyak 5.000.183.101 (lima miliar ser
delapan puluh tiga ribu seratus satu) saham atau mewa
99,9999952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan semb
sembilan sembilan sembilan lima dua persen). -----

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan P
25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang -----

memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, --- sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.183.341 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen) sehingga Rapat dengan suara bulan menyetujui : -----

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor 00104/2.1030/AU.2/12/0645-1/1/II/2020 tanggal ----- 26-02-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh) dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. ---
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. -----

III. Mata Acara Ketiga : -----

-Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan Pardiman selaku Direktur Keuangan Perseroan untuk menyampaikan usulannya. -----

-Direktur Keuangan menyampaikan, sesuai dengan Laporan Keuangan

Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah disahkan, Direksi --
mengusulkan untuk: -----

-Mengingat kinerja keuangan Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) mengalami kerugian sebagaimana yang tercatat pada Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar ----- Rp. 12,724 miliar (dua belas koma tujuh dua empat miliar Rupiah), maka diusulkan tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

-Demikian usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Ketiga tersebut, pimpinan Rapat menanyakan, apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan ----- pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan. -----

-Pada Mata Acara Ketiga ini tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau memberi pendapat, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui secara musyawarah : -----

-Mengingat kinerja keuangan Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) mengalami kerugian sebagaimana yang tercatat pada Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar ----- Rp. 12,724 miliar (dua belas koma tujuh dua empat miliar Rupiah), maka diusulkan tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

-Pimpinan Rapat menanyakan, apakah secara musyawarah Para Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Ketiga ini terdapat suara tidak setuju sebanyak 300 (tiga ratus) saham atau mewakili 0,0000060% (nol koma nol nol nol nol nol persen), suara blanko/abstain sebanyak 240 (dua ratus empat puluh

saham atau mewakili 0,0000048% (nol koma nol nol nol nol empat delapan persen) berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy, suara setuju sebanyak 5.000.182.801 (lima miliar seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus satu) saham atau mewakili 99,9999892% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan sembilan dua persen).

-Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju 5.000.183.041 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu empat puluh satu) saham atau mewakili 99,9999940% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat nol persen), maka Rapat dengan suara terbanyak:

-Mengingat kinerja keuangan Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) mengalami kerugian sebagaimana yang tercatat pada Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp. 12,724 miliar (dua belas koma tujuh dua empat miliar Rupiah), maka diusulkan tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

IV. Mata Acara Keempat :

-Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Tantiem untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan Wahyuono Sumaryono selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan usulannya.

-Komisaris Independen Tuan Wahyuono Sumaryono tersebut menjelaskan, -- sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur para anggota Direksi dapat gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang

jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan -----
wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur honorarium dan tunjangan/fasilitas anggota Dewan Komisaris termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang- -----
undangan. -----

-Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10-03-2014 (sepuluh Maret dua ribu empat belas) tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, *juncto* Perubahannya terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Peraturan PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31-05-2019 (tiga puluh satu Mei dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2014, mengatur bahwa gaji/honorarium, tunjangan termasuk santunan purna jabatan untuk Direksi dan Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan oleh RUPS, dan oleh RUPS wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

-Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya dalam rangka penetapan remunerasi dalam Perseroan berdasarkan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku di Perseroan dengan memperhatikan kinerja Perseroan yang berorientasi kepada *pay for performance* yang menghargai prestasi dan kinerja yang dicapai oleh manajemen Perseroan. Hal ini sejalan dengan yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
No.34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

-Berdasarkan hal tersebut Dewan Komisaris mengusulkan untuk -----
mendapatkan persetujuan dalam Rapat sebagai berikut : -----

-Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan besaran Gaji/Honorarium -----
berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya Tahun 2020 (dua ribu dua puluh

bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta insentif kinerja atas kinerja Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. -----

-Demikian usulan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Keempat, Pimpinan Rapat ----- menanyakan, apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan ----- pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa -- yang telah disampaikan. -----

-Kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya ----- dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembar ---- pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Pemegang Saham untuk Mata Acara Keempat sebagai berikut : -----

-Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta insentif kinerja atas kinerja Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara Rapat -----

-Keempat, apakah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dapat memberikan keputusan secara musyawarah atas usulan yang diajukan? -----

-Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan ----- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Keempat terdapat suara tidak setuju nihil, suara blanko/abstain sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atau mewakili 0,0000048% (nol koma nol nol nol nol nol empat delapan persen), berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui *e-Proxy*, suara

setuju sebanyak 5.000.183.101 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu seratus satu) saham atau mewakili 99,9999952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima dua persen). -----

-Sesuai ketentuan pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 2: ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.183.341 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen) sehingga Rapat dengan suara bulat menyetujui : -----

-Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada ----- Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan besaran Gaji/ -- Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta insentif kinerja atas kinerja Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. -----

V. Mata Acara Kelima : -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan ----- Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan Nurrachman, selaku Komisaris ----- Independen Perseroan untuk menyampaikan usulannya. -----

-Tuan Nurrachman menyampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut

-Untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan dan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit telah mengevaluasi Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit Laporan Keuangan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas)

dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut : -----

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang -----
Akuntan Publik. -----
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 (dua
ribu lima belas) tentang Praktik Akuntan Publik. -----
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK-01/2008 tentang Jasa
Akuntan Publik. -----
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka. -----
5. Anggaran Dasar Perseroan. -----
6. Piagam Komite Audit PT Kimia Farma (Persero) Tbk. -----

Untuk pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan
Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku
2020 (dua ribu dua puluh), Dewan Komisaris mengusulkan : -----

-Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya
mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk: --

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----
2. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik -----
Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak
dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun
berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal. -----
3. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor
Akuntan Publik Pengganti. -----

-Demikian usulan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Para
Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Kelima, Pimpinan Rapat
menanyakan apakah ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham

yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah Dewan Komisaris sampaikan?. -----

-Kepada Para Pemegang dan kuasanya yang akan bertanya dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembaran pertanyaan. ---

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui : -----

-Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk : -

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

2. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik -----
Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun -----
berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal. -----

3. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara Kelima, -----
apakah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dapat -----
memberikan keputusan secara musyawarah atas usulan yang disebutkan di atas.? Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan -----
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Kelima terdapat suara tidak setuju nihil, suara blanko/abstain sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atau mewakili 0,0000048% (nol koma nol nol nol nol nol empat delapan persen) berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui *e-Proxy*, suara setuju sebanyak 5.000.183.101 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu seratus satu) saham atau mewakili 99,9999952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima dua persen). ---

-Sesuai ketentuan pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 2

ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.183.341 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen) sehingga Rapat dengan suara bulat menyetujui : -----

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----
2. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun --- berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal. -----
3. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti. -----

VI. Mata Acara Keenam : -----

Penetapan Penggunaan Laba ditahan atas dampak penerapan PSAK 71, 72 dan 73. -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan Pardiman selaku Direktur ----- Keuangan Perseroan untuk menyampaikan usulannya, yang selanjutnya Direktur Keuangan menyampaikan sebagai berikut : -----

1. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 71, 72 dan 73 sudah diberlakukan mulai 01-01-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh).
2. Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi pada tanggal 17-03-2020 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh) kepada Otoritas Pasar Modal dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia terkait dengan penjelasan atas implikasi penerapan PSAK 71,72 dan 73 terhadap

laporan keuangan Perseroan. -----

3. Perseroan telah menerapkan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73 tentang Sewa mulai 01-01-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh). -----
4. Hasil kajian dan analisis terhadap dampak penerapan PSAK 71, 72 dan 73 terhadap performa maupun posisi keuangan Perseroan yang dapat disampaikan antara lain : -----
 - a. PSAK 71 – Manajemen memilih menggunakan pendekatan *modified retrospective* dalam penerapan PSAK 71 yang berdampak kepada laba ditahan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Instrumen yang terdampak secara signifikan dalam pencadangan kerugian adalah Piutang Usaha, sedangkan instrumen keuangan lainnya seperti Deposito, meskipun secara konsep terdampak namun dalam praktiknya manajemen tidak pernah mengalami peristiwa gagal bayar atas deposito yang ditempatkan di bank, sehingga tidak diperlukan pencadangan kerugian. Dampaknya terdapat tambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang berpengaruh terhadap laba ditahan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
 - b. PSAK 72 – Manajemen memilih menggunakan pendekatan *modified retrospective* dalam penerapan PSAK 72 yang berdampak kepada laba ditahan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Secara umum transaksi penjualan Perseroan kepada Pelanggan adalah transaksi penjualan yang tidak diikat dengan kontrak jangka Panjang, dimana jenis barang yang diperjualbelikan adalah obat-obatan yang penyerahannya menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipecah-pecah menjadi *performance obligation* yang terpisah-pisah. Pengaku

pendapatan dilakukan pada saat *invoice* diterbitkan, penerbitan *invoice* mengikuti penyerahan barang kepada *customer* yang telah dilakukan terlebih dahulu. Pembayaran oleh *customer* dilakukan sekaligus berdasarkan *invoice* yang diterbitkan Perseroan. Dampaknya muncul pengakuan aset kontrak dan berpengaruh terhadap laba ditahan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

c. PSAK 73 – Manajemen memilih pendekatan *Prospective Catch-Up* dimana Perseroan hanya perlu mengidentifikasi sisa dari transaksi sewa jangka Panjang yang belum berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), kemudian Perseroan menyusun nilai kini dari liabilitas di masa datang dari sisa sewa dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar *incremental borrowing rate* Perseroan pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas). Transaksi sewa aset Perseroan diantaranya adalah sewa lahan dan bangunan outlet apotek, gudang, kendaraan, peralatan lainnya, dan sebagainya, tidak lagi dicatat sebagai *operating lease*. Dampaknya muncul akun baru Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa. Pengakuan beban depresiasi atas Aset Hak Guna Sewa dan beban keuangan atas Liabilitas Sewa menggantikan beban sewa operasi. Tidak ada dampak penerapan PSAK 73 terhadap laba ditahan tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

5. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan atas dampak implementasi PSAK 71, 72 dan 73 antara lain : -----

a. Mempercepat penagihan piutang kepada pelanggan sehingga --
memperkecil saldo tagihan dan menurunkan pencadangan. ----

b. *Review* terhadap kontrak sehingga dapat memberikan nilai
yang wajar terhadap kinerja keuangan Perseroan. -----

-Sehubungan dengan penjelasan Direktur Keuangan di atas, maka -----
Direksi mengusulkan sebagai berikut : -----

-Pelaksanaan penggunaan laba ditahan atas dampak penerapan PSAI 71, 72 dan 73 tersebut efektif berlaku pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan ditetapkan tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

-Demikian usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Memasuki tanya jawab untuk Mata Acara Keenam, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan?. Kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembar pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui : ----

Pelaksanaan penggunaan laba ditahan atas dampak penerapan PSAI 71, 72 dan 73 tersebut efektif berlaku pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan ditetapkan tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara Keenam, --- apakah secara musyawarah Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang di atas.? Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Keenam terdapat suara tidak setuju nihil, suaranya blanko/abstain sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atau mewakili

0,0000048% (nol koma nol nol nol nol nol empat delapan persen), berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui *e-Proxy*, suara setuju sebanyak 5.000.183.101 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu seratus satu) saham atau mewakili 99,9999952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima dua persen). -----

-Sesuai ketentuan pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.183.341 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen) sehingga Rapat dengan suara bulan menyetujui : -----

-Pelaksanaan penggunaan laba ditahan atas dampak penerapan PSAK 71, 72 dan 73 tersebut efektif berlaku pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan ditetapkan tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

VII.Mata Acara Ketujuh : -----

Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) PT Kimia Farma Tbk terkait adanya perubahan atas pendanaan dan/atau besaran manfaat pensiun. -----

Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan Dharma Syahputra selaku Direktur Umum dan *Human Capital* Perseroan untuk menyampaikan usulannya, yang selanjutnya Direktur Umum dan *Human Capital* menyampaikan sebagai berikut : -----

1. Dasar Perubahan: -----

- a. Merujuk data *World Health Organization* (WHO), perubahan usia harapan hidup Bangsa Indonesia dari 60,4 (enam puluh koma empat) tahun menjadi 69,16 (enam puluh sembilan koma satu enam) tahun serta data Badan Pusat Statistik (BPS)

- mencapai 71,2 (tujuh satu koma dua) tahun. -----
- b. Perubahan Usia Pensiun Pegawai Negeri menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun. -----
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) bahwa per Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) usia pensiun pada program jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. -----
 - d. Beberapa BUMN sudah merubah usia pensiun mejadi 56 (lima puluh enam) tahun. -----
2. *Impact* terhadap Perusahaan: -----
- a. Perusahaan dapat mempertahankan *talent* yang dibutuhkan untuk tetap bekerja selama 1 (satu) tahun. -----
 - b. Perusahaan dapat lebih mempersiapkan kesejahteraan pegawai menjelang memasuki masa pensiunnya melalui Masa Persiapan Pensiun (MPP). -----
 - c. Dana Pensiun PT Kimia Farma Tbk menunda kewajiban pembayaran uang pensiun kepada peserta selama 1 (satu) tahun. -----
3. Berdasarkan penilaian aktuarial, tidak ada dampak keuangan jika bunga teknis tetap 10% (sepuluh persen) karena kewajiban aktuarial malah berkurang senilai Rp7,9 Miliar (tujuh koma sembilan miliar Rupiah); -----
4. Pengakuan pencatatan Nilai Kini Kewajiban dalam Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) senilai Rp357,9 Miliar (tiga ratus lima puluh tujuh koma sembilan miliar Rupiah); -----
5. Perubahan Usia Pensiun dari 55 (lima puluh lima) tahun menjadi 56 (lima puluh enam) tahun dengan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun telah disepakati dengan Serikat Pekerja Kimia Farma (SPKF) dan sudah dituangkan dalam

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019 (dua ribu sembilan belas) – 2020 (dua ribu dua puluh); -----

6. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), "*Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun dimaksud mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan/atau besarnya Manfaat Pensiun*", maka perubahan tersebut harus disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). --

Atas penjelasan tersebut, Direksi mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut : -----

1. Peraturan Dana Pensiun (PDP) Kimia Farma terkait adanya perubahan atas pendanaan dan atau besaran manfaat pensiun akan ditetapkan tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

2. Direksi diminta untuk melakukan kajian atas perubahan -----
pengalihan program pensiun manfaat pasti menjadi program -----
pensiun iuran pasti. -----

-Demikian usulan Direksi, untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham, selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Memasuki tanya jawab, Pimpinan Rapat menanyakan apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya, yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan?. Kepada Para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembaran pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui : --

1. Peraturan Dana Pensiun (PDP) Kimia Farma terkait adanya perubahan atas pendanaan dan atau besaran manfaat pensiun akan

ditetapkan tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

2. Direksi diminta untuk melakukan kajian atas perubahan -----
pengalihan program pensiun manfaat pasti menjadi program -----
pensiun iuran pasti. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara Ketujuh apakah secara musyawarah Para Pemegang Saham dan/atau para Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas.? Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain -----
dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Ketujuh terdapat suara tidak setuju nilainya suara blanko/abstain sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atau mewakili 0,0000048% (nol koma nol nol nol nol nol nol enam delapan persen), berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui *e-Proxy*, suara setuju sebanyak 5.000.183.101 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu seratus satu) saham atau mewakili 99,9999952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan lima dua persen). -----

-Sesuai ketentuan pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara setuju sehingga total suara setuju sebanyak 5.000.183.341 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen) sehingga Rapat dengan suara bulat menyetujui : -----

1. Peraturan Dana Pensiun (PDP) Kimia Farma terkait dengan perubahan atas pendanaan dan atau besaran manfaat pensiun -----

ditetapkan tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

2. Direksi diminta untuk melakukan kajian atas perubahan pengalihan program pensiun manfaat pasti menjadi program ----- pensiun iuran pasti. -----

VIII. Mata Acara Kedelapan : -----

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

-Memasuki Mata Acara Kedelapan, Pimpinan Rapat mempersilahkan Pemegang Saham Seri A untuk menyampaikan usulan mengenai Perubahan Susunan kepengurusan Perseroan. -----

-Kuasa Pemegang Saham Seri A menyerahkan satu buah amplop tertutup kepada Pimpinan Rapat yaitu Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tertanggal 24-07-2020 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh) Nomor SR-514/MBU/07/2020 perihal Usulan Perubahan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Kimia Farma Tbk, ----- selaku pemegang dan pemilik 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, untuk dibacakan di dalam Rapat, yang isinya sebagai berikut : -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini

sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: -----

a. Tuan Untung Suseno Sutarjo sebagai Komisaris Utama. -----

b. Tuan Wahono Sumaryono sebagai Komisaris Independen. -----

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan

Komisaris Perseroan: -----

- a. Tuan Alexander Kaliaga Ginting sebagai Komisaris Utama. -----
- b. Tuan Musthofa Fauzi sebagai Komisaris Independen. -----

3. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagai mana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut: -----

- 1) Tuan Alexander Kaliaga Ginting sebagai Komisaris Utama. -----
- 2) Tuan Subandi sebagai Komisaris. -----
- 3) Nona Chrisma Aryani Albandjar sebagai Komisaris. -----
- 4) Tuan Nurrachman sebagai Komisaris Independen. -----
- 5) Tuan Musthofa Fauzi sebagai Komisaris Independen. -----

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Nota tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Sekretaris Perusahaan untuk membacakan *curriculum vitae* dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

-Memasuki tanya jawab, Pimpinan menanyakan apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan apa yang telah disampaikan? -----

-Kepada para Pemegang Saham dan kuasanya yang akan bertanya -----
dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas akan membagikan lembaran
pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham
Perseroan, Pimpinan Rapat selanjutnya menanyakan, untuk Mata Acara
Kedelapan, apakah secara musyawarah Para Pemegang Saham dan/atau
kuasa Pemegang Saham dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan
diatas? Apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain dipersilahkan
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. -----

-Pada Mata Acara Rapat Kedelapan terdapat suara tidak setuju nihil, suara
blanko/abstain sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham atau mewakili
0,0000048% (nol koma nol nol nol nol nol empat delapan persen),
berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui *e-Proxy*, suara
setuju sebanyak 5.000.183.101 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu
seratus satu) saham atau mewakili 99,9999952% (sembilan puluh sembilan
koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima dua persen). -----

-Sesuai ketentuan pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 25
ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan
suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara
setuju sebanyak 5.000.183.341 (lima miliar seratus delapan puluh tiga ribu
tiga ratus empat puluh satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen)
sehingga Rapat dengan suara bulan menyetujui : -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini

sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: -----

a. Tuan Untung Suseno Sutarjo sebagai Komisaris Utama. -----

b. Tuan Wahono Sumaryono sebagai Komisaris Independen. -----

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas),
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (dua ribu

delapan belas) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas), terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: -----

a. Tuan Alexander Kaliaga Ginting sebagai Komisaris Utama. -----

b. Tuan Musthofa Fauzi sebagai Komisaris Independen. -----

3. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut: -----

1) Tuan Alexander Kaliaga Ginting sebagai Komisaris Utama. -----

2) Tuan Subandi sebagai Komisaris. -----

3) Nona Chrisma Aryani Albandjar sebagai Komisaris. -----

4) Tuan Nurrachman sebagai Komisaris Independen. -----

5) Tuan Musthofa Fauzi sebagai Komisaris Independen. -----

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

-Demikianlah seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

telah selesai dibicarakan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
-dinyatakan ditutup oleh Pimpinan rapat pada Pukul 12.37 WIB (dua belas
lewat tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas dukungan para hadirin,-----
sehingga acara rapat dapat berlangsung dengan lancar, dan dengan doa restu
para hadirin, Perseroan akan mencapai sukses sebagaimana yang diharapkan
ditahun yang akan datang.- -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal, jam dan tempat yang
telah disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK Sarjana Hukum, lahir di
Balige, pada tanggal 15-08-1965 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Bekasi, Villa Gading Baru
B Nomor 8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Kebalen, Kecamatan Babelan, Bekasi, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216025508650012,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.- -----
2. Tuan MASJUKI, Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal -----
27-10-1964 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh
empat), bertempat tinggal di Bogor, Kampung Kambangan Nomor 3,
Rukun Tetangga 13, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Banjarsari, -----
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3201242710640001, Warga Negara
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan rapat sebelum
Risalah Rapat ini selesai dibuat, maka akta ini setelah saya, Notaris, bacakan
kepada saksi-saksi, dengan segera ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

-NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN-



(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn.)